



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sahuka Bin Hamidu, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tani, Berkediaman di Desa Matapila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Selanjutnya disebut sebagai, "**Pemohon I**";

Siti Maeni Binti Sahido, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tani, Berkediaman di Desa Matapila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Selanjutnya disebut sebagai, "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Unaaha Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA Una. tanggal 01 Maret 2016

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1999 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Matapila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sahido yang kemudian menyerahkan perwaliannya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I kepada Pak Arifudin (imam Desa setempat/PPN) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama: pak Suardin dan pak Ndaa dengan mas kawin berupa Uang Rp 80,000
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Matapila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara dan telah dikaruniai keturunan 3(tiga) orang anak yang bernama :
 - Pahula Bin Sahuka, lahir pada tanggal 28 Desember 2000
 - Patri Binti Sahuka, lahir pada tanggal 06 September 2006
 - Pahril Bin Sahuka, lahir pada tanggal 12 September 2014
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Petugas PPN yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai mendaftarkan pernikahannya sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan memperoleh buku nikah dan kartu keluarga serta akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Januari 1999 di Desa Matapila Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
8. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II telah berkediaman tetap di Desa Matapila yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, mohon kiranya agar Pemohon I dengan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sahuka Bin Hamidu) dengan Pemohon II (Siti Maeni Binti Sahido) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1999 di Desa Matapila Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

Hal. 3 dari 13 Hal. Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Saksi :

1. Musa E bin Manado

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon II tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Januari 1999 di rumah ayah kandung Pemohon II di Desa Matapila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahido;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa/PPN bernama Arifudin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Suardin dan Ndaa;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini setelah tujuh belas (17) tahun hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa keduanya memiliki tiga (3) orang anak bernama Pahula, Patri dan Pahril;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;

2. **Mustafa bin Musa Lapeta**

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon II tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Januari 1999 di rumah ayah kandung Pemohon II di Desa Matapila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara;

Hal. 5 dari 13 Hal. Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahido;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa/PPN bernama Arifudin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Suardin dan Ndaa;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini setelah tujuh belas (17) tahun hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa keduanya memiliki tiga (3) orang anak bernama Pahula, Patri dan Pahril;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;

Bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk mempersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 01 Januari 1999 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah bahwa apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 1999 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Hal. 7 dari 13 Hal. Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bawa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama **Musa E bin Manado dan Mustafa bin Musa Lapeta;**

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah ayah kandung Pemohon II, dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II dan menyerahkan perwalian kepada Pak Arifudin (Imam Desa setempat/PPN). Dikawinkan secara Islam, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam. Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 01 Januari 1999 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga (3) orang anak bernama Pahula, Patri dan Pahril, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan kedua tersebut ternyata keduanya saling mendukung dan bersesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua. Sehingga dengan demikian dua orang saksi tersebut dipandang telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1999 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur

Hal. 9 dari 13 Hal. Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal -Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan,” sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak yang bernama Syahri Saputra bin Nasruddin, maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, maka para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, dan Perma 01 Tahun 2015 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Sahuka bin Hamidu**) dengan Pemohon II (**Siti Maeni binti Sahido**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1999 di Desa Matapila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempat tinggal Para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha, ditetapkan di Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 H. oleh Muh. Yusuf, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Muawanah, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 191.000,00

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN AGAMA UNAaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DRS. SAFAR, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)